LAREH LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745
Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tambang Pasir, Batu, Dan Kerikil Ilegal Di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Tambang Sirtukil di Lubuk Alung)

Violla Anisha Verry [1], Iwan Kurniawan,[2] Antoni Putra [3]*

[1,2,3] *Fakultas Hukum Universitas Andalas*
Corresponding author's e-mail: viollaanishaverry@gmail.com

Abstract

Mining activities are still carried out extensively in the Batang Anai River Basin area in Lubuk Alung despite being regulated under various laws and regulations, including criminal sanctions. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of illegal sand, stone, and gravel mining in the river basin area of Nagari Lubuk Alung, as well as to examine the obstacles encountered in its implementation. The problems addressed in this study are: First, how is law enforcement implemented against perpetrators of illegal sand, stone, and gravel mining crimes in the river basin area of Lubuk Alung? Second, what obstacles arise in the effort to enforce the law? This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach through interviews, observations, and analysis of relevant laws and regulations. The results show that law enforcement against illegal sirtukil mining in the river basin area of Lubuk Alung has not been implemented. This condition is influenced by the difficulty in accessing mining licensing data and documentation, which are not properly managed, resulting in the overlap between legal and illegal mining activities. Although regulations in the fields of mining, environmental protection, spatial planning, and water resources are already in place, their implementation in practice is still marked by various violations, including mining activities conducted without permits and licensed mining carried out beyond the coordinates and commodities specified in the permits. The obstacles in law enforcement include weak inter-agency coordination, lack of continuous supervision, alleged backing practices, as well as economic and socio-cultural factors within the community.

Keywords : Illegal Mining, Law Enforcement, River Basin, Sirtukil

Abstrak

Kegiatan pertambangan masih dilakukan secara masif di Daerah Aliran Sungai Batang Anai di Lubuk Alung meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan beserta sanksi pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir, batu, dan kerikil di daerah aliran sungai di Nagari Lubuk Alung, serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir, batu, dan kerikil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung? *Kedua*, Bagaimana kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan sirtukil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung tidak terlaksana. Hal ini dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap data dan dokumentasi perizinan pertambangan yang belum terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan percampuran antara kegiatan pertambangan legal dan ilegal. Meskipun regulasi di bidang pertambangan, lingkungan hidup, tata ruang, dan sumber daya air telah tersedia, implementasinya di lapangan masih diwarnai berbagai pelanggaran, yang ditandai dengan kegiatan pertambangan tanpa izin serta kegiatan pertambangan berizin yang dilakukan di luar koordinat dan komoditas yang tercantum dalam izin. Kendala dalam penegakan hukum meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, adanya dugaan praktik *backing*, serta faktor ekonomi dan budaya masyarakat.

Kata Kunci : Daerah Aliran Sungai, Penegakan Hukum, Pertambangan Ilegal, Sirtukil

1. Pendahuluan

Di Sumatera Barat Walhi mencatat luas tambang ilegal mencapai 7.662 hektar tersebar di 49 titik. Di sekitar sub daerah aliran Sungai (DAS) Batanghari, luasan 1.612,66 hektar dominan emas. Kemudian, ada juga di Solok Selatan dengan luas 2.939 hektar, Dharmasraya 2.179

hektar, Solok 1.330 hektar dan Sijunjung 1.174 hektar.[1] DAS Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman, data Walhi Sumbar menyebutkan, pada 2024 terdapat 8,43 hektar tambang ilegal/tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dan 10,24 hektar di luar lokasi IUP. Total luas tambang tak sesuai aturan itu hampir separuh dari total luas tambang ber-IUP sekitar 23,81 hektar.[2] Helmi Heriyanto Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, aktivitas PETI di Sumbar saat ini diperkirakan mencapai 200 hingga 300 titik di berbagai daerah. Kerugian negara akibat praktik ini mencapai sekitar Rp9 triliun, selain merusak lingkungan, area pertanian, kualitas air sungai, hingga membahayakan kesehatan warga.[3]

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga kategori efektifitas penegakan hukum, yakni: struktur hukum yang berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum, substansi hukum yang meliputi aturan dan norma yang berlaku, dan budaya hukum yang mencerminkan tingkat kesadaran, sikap, serta perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Praktik tambang galian C ilegal di DAS Batang Anai memperlihatkan lemahnya unsur struktur hukum. Dugaan beking oknum aparat, tidak konsistennya penindakan, serta ketidakmampuan pemerintah provinsi menghentikan aktivitas ilegal menunjukkan struktur penegakan hukum tidak berfungsi efektif, sebagaimana disampaikan WALHI Sumatera Barat dan tokoh adat setempat.[4]

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sungai termasuk sumber daya air yang dilindungi keberlanjutannya. Kegiatan yang dilakukan di dalam atau sekitar sungai, termasuk penambangan Sirtukil, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, mengurangi kualitas air, atau mengganggu fungsi ekologis sungai.

Kegiatan penambangan pasir, batu, dan kerikil di aliran sungai pada prinsipnya harus memenuhi izin ganda berupa izin pertambangan dan izin lingkungan. Artinya, apapun bentuk pertambangan baik untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan komersial wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika tidak, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pertambangan (*illegal mining*) dan pelakunya dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Beberapa kasus menunjukkan implementasi ketentuan tersebut. Misalnya, kasus pencemaran Teluk Balikpapan oleh PT Pertamina pada tahun 2018. Tumpahan minyak di teluk tersebut tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar kepada PT Pertamina. Putusan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian kasus lingkungan dapat diwujudkan melalui jalur hukum, sekaligus menegaskan pentingnya

1. Jaka Hendra Baittri, Tambang Ilegal di Sumatera Barat Libatkan Banyak Aparat, 15 desember 2024, https://mongabay.co.id/2024/12/15/tambang-ilegal-di-sumatera-barat-libatkan-banyak-aparat/, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025, Jam 20.56.
2. Yola Sastra, Catatan 2024: Persoalan Tambang Ilegal yang Tak Pernah Usai di Sumbar, 23 Desember 2024, Catatan 2024: Persoalan Tambang Ilegal yang Tak Pernah Usai di Sumbar. Baca di https://www.kompas.id/artikel/persoalan-tambang-ilegal-di-sumbar-yang-tak-pernah-usai?, dikunjungi pada tanggal 12 januari 2026, Jam 20.36.
3. Andika, 12 September 2025, https://katasumbar.com/gubernur-sumbar-tegaskan-komitmen-tertibkan-tambang-ilegal-usulkan-15-zona-wpr/, dikunjungi pada tanggal 17 Januari 2026, Jam 16.25.
4. Yola Sastra, Tambang Ilegal yang Menggerogoti Batang Anai, 20 Desember 2024, https://www.kompas.id/artikel/tambang-ilegal-yang-menggerogoti-batang-anai-1, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025, Jam 18.26.

penegakan hukum yang efektif untuk memberikan efek jera.[5]

Fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya dilema dalam penegakan hukum pertambangan. Tidak hanya perusahaan berskala besar yang berpotensi melakukan pelanggaran, tetapi juga pertambangan ilegal kecil-kecilan yang dilakukan oleh masyarakat. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terhadap pasir, batu, dan kerikil (selanjutnya disebut *Sirtukil*) sangat tinggi karena bahan galian ini digunakan untuk pembangunan rumah, jalan, jembatan, serta berbagai infrastruktur lainnya. Tingginya permintaan pasar mendorong sebagian warga menjadikannya sebagai mata pencaharian, baik secara individu maupun berkelompok. Bagi sebagian masyarakat, menambang di sungai bahkan dianggap sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Aktivitas tambang Sirtukil ilegal yang marak terjadi di aliran Sungai Batang Anai, khususnya di Nagari Lubuk Alung dan Nagari Balah Hilia, menjadi ancaman serius terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dalam siaran pers WALHI Sumatera Barat disebutkan bahwa "setiap harinya puluhan ekskavator mengeruk isi bumi untuk mengeluarkan pasir dan batuan pada aliran Sungai Batang Anai, tepatnya di Nagari Lubuk Alung dan Nagari Balah Hilia". Perubahan bentang alam sudah semakin parah akibat aktivitas ini. Sungai dan sempadan hancur berantakan. Sungai Batang Anai telah lama menjadi sumber air bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sungai ini terancam oleh aktivitas tambang Sirtukil ilegal yang marak terjadi.[6] Masyarakat sudah protes dengan demonstrasi pada 2015 ke Kantor Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung. Aksi kembali mereka lakukan pada 2016 di Kantor Bupati Padang Pariaman. Karena tetap terjadi tambang ilegal galian C pada 2018, aksi lagi di Polda Sumatera Barat. Pada 2023, mereka demo penolakan galian C ilegal di Kantor Gubernur Sumbar.[7]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam praktik nyata dan mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan mesyarakat.[8] Penelitian ini bersifat deskrptif analitis adalah, bahwa dalam melakukan proses analisisnya, peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran atau uraian secara terperinci mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh dilapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut iaalah jenis data primer dan sekunder, sedangkan bahan hukum yang dipakai diantaranya : bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Data ini bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan penelitian kepustakaan dengan cara mencari data yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, dan

5. Fitri, 2024, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup". *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, Vol. 3, No.2, 415-430, ISSN 2963-7945, Politeknik Pratama Purwokerto, https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2902
6. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, https://www.walhisumbar.org/tambang-Sirtukil-ilegal-lubuk-aluang-ancam-bencana-pemerintah-provinsi-dan-penegak-hukum-kemana/, dikunjungi pada tanggal 7 September 2025, Jam 18.41.
7. Jaka hendra Baittri, Warga Lubuk Alung Resah Terdampak Galian C Ilegal di Sungai Batang Anai, 13 Januari 2025, https://mongabay.co.id/2025/01/13/warga-lubuk-alung-resah-terdampak-galian-c-ilegal-di-sungai-batang-anai/, dikunjungi pada tanggal 7 September 2025, Jam 18.50.
8. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, p. 83.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti sebagai bentuk dari teknik pengumpulan data.

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah-langkah penguraian dengan fokus secara sistematis dan konsisten pada gejala tertentu.[9] Data yang telah dikumpulkan melalui dokumen dan wawancara akan disusun dan dianalisa agar dapat memecahkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang baik dan benar dapat mengetahui isi atau makna norma hukum yang dijadikan acuan atau pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi pokok kajian.

3. Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tambang Pasir, Batu, dan Kerikil Ilegal di Daerah Aliran Sungai di Lubuk Alung

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. Selanjutnya, Pasal 24 mengatur kewajiban perlindungan sumber daya air dari kerusakan dan pencemaran. Selain itu, Pasal 25 melarang kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya, terganggunya upaya pengawetan air dan pencemaran Air. Hasil penelitian di Nagari Lubuk Alung menunjukkan kegiatan pertambangan Sirtukil masih berlangsung aktif di sepanjang Daerah Aliran Sungai Batang Anai. Praktik tersebut tidak hanya berada dalam garis sempadan sungai, tetapi juga menimbulkan perubahan kondisi fisik sungai. Aktivitas pengerukan material menyebabkan pendangkalan, perubahan alur sungai, serta kerusakan fasilitas berupa bangunan dan jembatan penyebrangan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) mengenai peraturan zonasi sempadan sungai membagi kegiatan ke dalam tiga kategori, yaitu kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan tidak diperbolehkan. Kegiatan yang diperbolehkan terbatas pada aktivitas yang mendukung fungsi ekologis sungai, sedangkan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat hanya dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan dampak terhadap badan sungai. Sebaliknya, seluruh kegiatan yang berpotensi merusak atau menurunkan kualitas sungai secara tegas dilarang. Kegiatan pertambangan Sirtukil di Nagari Lubuk Alung tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang diperbolehkan maupun diperbolehkan bersyarat, melainkan termasuk kegiatan yang tidak diperbolehkan karena berpotensi merusak struktur sungai dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Pengawasan merupakan instrumen utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan izin dan praktik pertambangan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Sirtukil di Nagari Lubuk Alung belum berjalan secara efektif. Kegiatan pertambangan, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin, tidak disertai dengan pengawasan yang memadai dari instansi berwenang. Selain itu, data perizinan pertambangan tidak terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi, sehingga menyulitkan identifikasi status legalitas suatu kegiatan pertambangan di lapangan. Ketiadaan pengawasan yang optimal ini membuka ruang tumbuhnya pertambangan tanpa izin dan penyimpangan izin, yang pada praktiknya tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum secara tegas.

---

[9] Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, p. 72

Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Edral menyampaikan DAS Batang Anai memang memiliki potensi besar sumber daya alam pasir dan batu. Tingginya kebutuhan bahan baku sering kali tidak seimbang dengan proses perizinan yang memakan waktu, sehingga muncul fenomena tambang ilegal, ia tak menampik bahwa ada laporan tambang galian C ilegal di Batang Anai, selain itu juga terdapat tambang galian C yang sudah berizin namun melakukan penambangan di luar izin usaha. Menurutnya siapa pun yang melakukan tambang ilegal, termasuk perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi beroperasi di luar wilayah IUP, dapat dikenakan sanksi oleh aparat penegak hukum.[10]

Hal ini dapat dilihat pada kasus PT Gemilang Limpah Internusa (GLI), perusahaan tambang tembaga di Pacitan, Jawa Timur, yang diduga mencemari perairan dan lahan pertanian hingga menyebabkan kerusakan tanaman serta penurunan hasil panen petani. Perusahaan tersebut juga diduga melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan mineral di luar komoditas yang tercantum dalam izin usaha pertambangan. Salinan dokumen izin yang diperoleh Mongabay menunjukkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang berkantor di Jalan Raya Pagutan, Kecamatan Arjosari, Pacitan tersebut tercantum untuk komoditas tembaga.[11] Kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan izin yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Polres Padang Pariaman pada Rabu, 14 Januari 2026, tidak terdapat tindakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan Sirtukil ilegal di Nagari Lubuk Alung. Hal ini disebabkan oleh anggapan pihak kepolisian bahwa seluruh kegiatan pertambangan di wilayah tersebut telah memiliki izin.[12] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pidana tidak berjalan karena adanya asumsi awal mengenai legalitas kegiatan pertambangan, tanpa didukung oleh data perizinan yang terverifikasi secara menyeluruh.

Kondisi yang terjadi menunjukkan terjadi percampuran antara kegiatan pertambangan yang legal dan yang ilegal di wilayah penelitian. Kegiatan pertambangan yang memiliki izin tidak terdata dan terdokumentasi secara baik, sementara terhadap kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin tidak dilakukan penegakan hukum secara tegas. Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi antarinstansi serta lemahnya koordinasi dalam pertukaran data dan informasi perizinan pertambangan. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak diterapkannya ketentuan Pasal 158 UU Minerba secara efektif, sehingga pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tidak optimal.

Potensi pertambangan di Provinsi Sumatera Barat, khususnya mineral industri dan mineral logam, sangat bervariasi baik dari segi sebaran, kualitas, kuantitas, maupun pemanfaatannya. Untuk bahan galian industri, sebarannya hampir merata di seluruh

[10] Novia Harlina, Tambang Galian C Ilegal dan Penderitaan Masyarakat Kawasan Batang Anai, 20 Desember 2024, https://www.liputan6.com/regional/read/5842767/tambang-galian-c-ilegal-dan-penderitaan-masyarakat-kawasan-batang-anai , dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2026, Jam 08.20.

[11] A. Anaswi, 21 April 2024, Audit Tuntas Tambang Tembaga di Pacitan, https://mongabay.co.id/2024/04/21/audit-tuntas-tambang-tembaga-di-pacitan/, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2026, Jam 10.40 WIB.

[12] Hasil wawancara dengan Edo Bagian Tindak Pidana Tertentu, Polres Padang Pariaman, Rabu 14 Januari 2026, Pukul 12.00 WIB.

kabupaten/kota. Namun, meningkatnya kebutuhan material konstruksi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan menyebabkan tata kelola pertambangan menjadi tidak optimal dan memicu munculnya aktivitas pertambangan tanpa izin.

Maraknya pertambangan ilegal di Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat serta kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.[13] Faktor utama yang menyebabkan maraknya pertambangan ilegal adalah rumit dan lamanya proses perizinan usaha pertambangan. Proses perizinan tersebut mensyaratkan berbagai bentuk pertanggungjawaban, baik terkait teknis kegiatan pertambangan maupun pertanggungjawaban lingkungan hidup. Kondisi ini kerap mendorong sebagian pelaku usaha untuk menghindari jalur legal, terutama ketika permintaan pasar terhadap material tambang sedang tinggi. Dalam situasi tersebut, pelaku usaha cenderung memilih jalur ilegal karena proses perizinan yang memerlukan waktu berbulan-bulan dianggap tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang dapat segera diperoleh. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang sejak awal memiliki itikad tidak baik dengan sengaja memilih jalur ilegal dibandingkan jalur legal.[14]

Dampak nyata dari aktivitas pertambangan pasir, batu, dan kerikil ilegal di daerah aliran Sungai Lubuk Alung adalah terjadinya bencana banjir bandang. Salah satu peristiwa tragis terjadi pada tanggal 27 November 2025, yaitu putusnya Jembatan Koto Buruak yang mengakibatkan satu korban jiwa. Padahal, saat peresmian jembatan pada tahun 2015, masyarakat telah diingatkan agar tidak melakukan aktivitas penambangan dalam radius 600 meter dari tepi kiri dan kanan sungai. Namun, larangan tersebut tetap dilanggar, sehingga pondasi jembatan tergerus dan tidak mampu menahan arus banjir, meskipun secara teknis jembatan dirancang untuk masa pakai hingga 100 tahun.[15]

Selain itu, masyarakat juga merasakan berbagai dampak lain, seperti perubahan aliran irigasi Batang Anai, debu yang menyebabkan gangguan pernapasan, banjir, hanyutnya rumah warga, mengeringnya sawah, serta kerusakan jalan. Meskipun pasca bencana alat berat sempat ditarik dan penambangan ditutup, masyarakat tetap melakukan penambangan secara manual karena aktivitas tersebut menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat disini.[16]

Dalam praktik penegakan hukum secara umum, aparat kepolisian memang melakukan razia dan operasi penertiban. Namun, penindakan tersebut umumnya hanya berujung pada pembakaran alat atau penangkapan satu hingga dua orang pelaku lapangan, seperti operator alat berat atau sopir truk. Aparat penegak hukum dinilai tidak melakukan penyelidikan lanjutan untuk menelusuri pemilik alat berat, pemilik kendaraan pengangkut, sumber bahan bakar minyak, serta pihak-pihak yang menerima dan menggunakan material hasil tambang ilegal.[17] Padahal, secara teknis, lubang-lubang besar bekas tambang tidak mungkin

[13] Hasil wawancara dengan Edo, Bagian Tindak Pidana Tertentu, Polres Padang Pariaman, Rabu 14 Januari 2026, Pukul 12.00 WIB.

[14] Hasil wawancara dengan Edral Pratama, Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas ESDM, Tanggal 18 Desember 2025, Jam 14.10 WIB.

[15] Hasil wawancara dengan Yardi, Kasi Pelayanan kantor Nagari Lubuk Alung, Tanggal 14 Januari 2026, Jam 14.30 WIB.

[16] Hasil wawancara dengan N dan L, Masyarakat Nagari Lubuk Alung, Tanggal 14 Januari 2026, Pukul 17. 20 WIB.

[17] Hasil wawancara dengan Wengki Purwanto, Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Tanggal 12 Januari, Jam 14.10 WIB.

dihasilkan melalui peralatan manual, melainkan menggunakan ekskavator yang jumlah pemiliknya relatif terbatas di Sumatera Barat. Oleh karena itu, seharusnya penyelidikan dapat dilakukan dengan menelusuri mata rantai kejahatan, mulai dari pemilik alat berat, pemilik kendaraan pengangkut, pemasok bahan bakar, hingga proyek-proyek yang menggunakan material hasil pertambangan ilegal. Kegagalan menelusuri aktor intelektual di balik kegiatan tersebut menyebabkan sistem peradilan pidana menjadi tidak efektif dan melahirkan praktik impunitas dalam penegakan hukum pertambangan di Sumatera Barat.[18]

3.2. Kendala yang Muncul dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tambang Pasir, Batu, dan Kerikil Ilegal di Daerah Aliran Sungai di Lubuk Alung

Faktor yang paling dominan menyebabkan pertambangan Sirtukil di Lubuk Alung terus berlangsung dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat adalah lemahnya penegakan hukum. Tambang ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penindakan yang dilakukan selama ini hanya menyasar pelaku lapangan, sementara pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam mata rantai kejahatan pertambangan, seperti penerima dan pengguna material hasil tambang ilegal, tidak pernah disentuh. Padahal, penerima material tersebut umumnya merupakan perusahaan besar yang seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kondisi ini mencerminkan belum diterapkannya prinsip *equality before the law* secara konsisten dalam penegakan hukum pertambangan.[19]

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara struktur hukum, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengambil langkah tegas dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran penambangan Sirtukil ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Aparat kepolisian sudah semestinya mengambil tindakan yang lebih serius sesuai dengan kewenangannya guna menegakkan aturan hukum yang berlaku. [20] Dalam konteks penelitian ini, unsur struktur hukum belum berfungsi secara optimal dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan Sirtukil. Unsur substansi hukum juga menghadapi kendala, khususnya terkait mekanisme dan persyaratan perizinan yang dinilai sulit diakses oleh pelaku pertambangan Sirtukil yang dilakukan secara tradisional. Sementara itu, unsur budaya hukum masyarakat menunjukkan kecenderungan masyarakat menggantungkan mata pencaharian sebagai buruh tambang pasir, batu, dan kerikil di daerah aliran sungai, yang dalam praktiknya lebih dominan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk mengurangi dan mencegah aktivitas pertambangan Sirtukil ilegal di daerah aliran Sungai di Lubuk Alung pada dasarnya harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Sosialisasi tanpa diiringi tindakan hukum yang nyata tidak akan efektif dalam menghentikan praktik pertambangan ilegal. Oleh karena itu, penegakan

---

[18] Hasil wawancara dengan Wengki Purwanto, Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Tanggal 12 Januari, Jam 14.10 WIB.

[19] Hasil wawancara dengan Mailon Maneza, Tanggal 14 Januari 2026, Pukul 16.00 WIB.

[20] Vendra Dwiky Luqmana, dan Imam Makhali, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Liar(Studi Kasus di Sekitar Aliran Sungai Brantas Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung)", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2. p. 264. https://ejournal.uniska- kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/6586

hukum harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.[21]

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan Sirtukil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung tidak terlaksana sama sekali. Data dan dokumentasi perizinan pertambangan yang sulit diakses dan belum terdata dengan baik, menyebabkan terjadinya percampuran antara pertambangan legal dan ilegal. Meskipun regulasi di bidang pertambangan, lingkungan hidup, tata ruang, dan sumber daya air telah tersedia, implementasinya di lapangan masih terjadi pelanggaran pada tindak pidana pertambangan yang pada umumnya memiliki beberapa karakteristik, yaitu kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin sama sekali, kegiatan pertambangan yang memiliki izin dari pemerintah tetapi dilakukan di luar koordinat wilayah yang telah ditetapkan, serta kegiatan pertambangan yang memiliki izin namun melakukan penambangan di luar komoditas yang tercantum dalam izin tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan Sirtukil ilegal di daerah aliran sungai Lubuk Alung dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi dan tata kelola pengawasan perizinan pertambangan. Aparat penegak hukum cenderung beranggapan bahwa kegiatan pertambangan yang berlangsung telah memiliki izin. Sementara itu, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan berizin oleh Dinas ESDM belum dilaksanakan secara optimal, sehingga dalam praktiknya terjadi percampuran antara kegiatan pertambangan legal dan ilegal, serta adanya dugaan praktik *beeking*, yang berdampak pada tidak adanya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di daerah aliran sungai di Lubuk Alung.

Daftar Pustaka

Buku

Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System, A Social Science Perspective*. Bandung, Nusa Media.

Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Reza, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Bandung.

Redi, Ahmad, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara.* Jakarta, Sinar Grafika.

[21] Hasil wawancara dengan Edral Pratama, Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas ESDM, Tanggal 18 Desember 2025, Jam 14.10 WIB.

Salsiah, Armida, 2018, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan strategi Implementasi*. Cetakan 2, Unpad Press, Bandung.

Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan perizinan tambang,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040

Jurnal

Fitri, 2024, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup". *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA*, *3*(2), 415–430. https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2902

Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F, 2022, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin". *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4 Issue 2, 261-275. https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.47

Rafif, Muhammad, 2023, "Tinjauan Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M Friedman", *Verstek* 11(4): 685-695, DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143

Redi, Ahmad, and Luthfi Marfungah, 2021, "Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 4.2, 2021: 473-506.https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506

Saraswaty, Angelina, Nabila Rinjani Sayidatun Nisa, Hudi Yusuf, 2025, "Tindak Pidana Kasus Pertambangan Batu Bara Ilegal Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Berdampak Bagi Negara dan Lingkungan Hidup, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara,* Vol, 2 No. 5.

Setiadi, Wicipto, 2018, "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (law enforcement: its contribution to legal education in the contect of human resource development)", *Majalan Hukum Nasional*, Vol. 48 Nol. 2 Tahun 2018.

Simbolon, Laurensius Arliman, 2019, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831.

Wira, W.WP.M.S, I.G.N, & Saputra, Komang Edy Dharma, 2024, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *7*(2), 28-33, ISSN 2723-5564, Universitas Mahendradatta, https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1167

Yusuf, Niken Yulian, Wa Ode Intan Kurniawati, Virya Suprayogi Yusuf, 2023, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ILLEGAL MINING DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KONAWE UTARA". *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, *2*(01), 703–722. https://doi.org/10.62668/bharasumba.v2i01.535

Internet:

Anaswi, A, 21 April 2024, Audit Tuntas Tambang Tembaga di Pacitan, https://mongabay.co.id/2024/04/21/audit-tuntas-tambang-tembaga-di-pacitan/, [Accessed Januari 3, 2026].

Andika, 12 September 2025, https://katasumbar.com/gubernur-sumbar-tegaskan-komitmen-tertibkan-tambang-ilegal-usulkan-15-zona-wpr/, [Accessed Januari 17, 2026].

Baittri, Jaka hendra, Tambang Ilegal di Sumatera Barat Libatkan Banyak Aparat, 15 desember 2024, https://mongabay.co.id/2024/12/15/tambang-ilegal-di-sumatera-barat-libatkan-banyak-aparat/, [Accessed November 19, 2025].

Baittri, Jaka hendra, Warga Lubuk Alung Resah Terdampak Galian C Ilegal di Sungai Batang Anai, 13 Januari 2025, https://mongabay.co.id/2025/01/13/warga-lubuk-alung-resah-terdampak-galian-c-ilegal-di-sungai-batang-anai/, [Accessed September 7, 2025].

Dwi Muliawati, Firda, Terkuak! Segini Julmah Tambang Ilegal di Aceh, Sumut & Sumbar, 2 Desember 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20251202101700-4-690240/terkuak-segini-jumlah-tambang-ilegal-di-aceh-sumut-sumbar, [Accessed Desember 12, 2025].

Firyalfatin, Ribuan Titik Jumlah Tambang Ilegal Cermin Rapuhnya Sistem Hukum Indonesia, 18 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/ribuan-titik-jumlah-tambang-ilegal--cermin-rapuhnya-sistem-hukum-indonesia-lt68a2b68dedbb8/, [Accessed Januari 3, 2026].

Harlina, Novia, Tambang Galian C Ilegal dan Penderitaan Masyarakat Kawasan Batang Anai, 20 Desember 2024, https://www.liputan6.com/regional/read/5842767/tambang-galian-c-ilegal-dan-penderitaan-masyarakat-kawasan-batang-anai?page=2, [Accessed September 7, 2025].

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/, [Accessed September 7, 2025].

Maharani, Putri, Profil Kecamatan Lubuak Aluang di Kabupaten padang Pariaman, Sumatera Barat, 17 Juli 2025, https://www.ayosumbar.id/profil-kecamatan-lubuak-aluang-di-kabupaten-padang-pariaman-sumatera-barat/, [Accessed Desember 12, 2025].

Sastra, Yola, Catatan 2024: Persoalan Tambang Ilegal yang Tak Pernah Usai di Sumbar, 23 Desember 2024, Catatan 2024: Persoalan Tambang Ilegal yang Tak Pernah Usai di Sumbar. Baca di https://www.kompas.id/artikel/persoalan-tambang-ilegal-di-sumbar-yang-tak-pernah-usai?, [Accessed Januari 12, 2026].

Sastra, Yola, Tambang Ilegal yang Menggerogoti Batang Anai, 20 Desember 2024, https://www.kompas.id/artikel/tambang-ilegal-yang-menggerogoti-batang-anai-1. [Accessed November 19, 2025].

Tanjung, Welly Jasrial, Bos Tambang batu Bara Ilegal di Muara Enim Divonis 4 tahun Bui-Denda Rp 50 M, 11 April 2025, https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7864967/bos-tambang-batu-bara-ilegal-di-muara-enim-divonis-4-tahun-bui-denda-rp-50-m, [Accessed September 24, 2025].

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, https://www.walhisumbar.org/tambang-Sirtukil-ilegal-lubuk-aluang-ancam-bencana-pemerintah-provinsi-dan-penegak-hukum-kemana/, [Accessed September 7, 2025].